

ABSTAKSI

Perkawinan di dalam agama Islam merupakan suatu ibadah, sehingga kesucian pernikahan harus benar-benar di jaga sejak awal agar pada akhirnya sampailah kepada keluarga yang bahagia sebagaimana yang di impikan dan yang terpenting pernikahan tersebut diharap dapat menjadi suatu amalan yang bernilai ibadah di hadapan Allah swt. serta sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adat dan budaya merupakan suatu hal yang harus dilestarikan sebagai warisan dari nenek moyang sejak zaman dahulu. Namun jika tradisi atau budaya tersebut bertentangan dengan ajaran keyakinan yang kita anut yaitu syari'at Islam maka adat tersebut harus dikesampingkan dan menempuh jalan yang sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Islam.

Pada dasarnya perkawinan dikatakan sah di dalam ajaran Islam apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara hukum Islam sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Namun selain memperoleh sah dalam perkawinan, seorang yang melangsungkan perkawinan harus menjaga kesucian dalam menjalani proses perkawinan tersebut.

Tradisi *Nangkih, rebu* dan larangan kawin dengan wanita semarga merupakan contoh warisan budaya dalam adat Karo yang harus dikaji agar dapat menentukan hukum apakah tradisi di atas merupakan hal yang sejalan dengan syari'at Islam atau malah sebaliknya yaitu bertentangan dengan syari'at Islam.